



**KEPALA DESA CEMPAKA TIMUR  
KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA CEMPAKA TIMUR  
NOMOR 04 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DESA-P)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CEMPAKA TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran



- Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1802);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1496);
  - 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor : 1641);
  - 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
  - 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024;
  - 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  - 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
  - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
  - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
  - 22 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;

- 23 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
- 24 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 71 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2024;
- 25 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
- 26 Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/460/II-LU/HK/2023 tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Lampung Utara;
- 27 Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/369/11-LU/HK/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Cempaka Timur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara;
- 28 Peraturan Desa Cempaka Timur Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Cempaka Timur Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Cempaka Timur Tahun 2024 - 2029 menjadi Tahun 2024-2031 (Lembar Desa Cempaka Timur Tahun 2024 Nomor 027);
- 29 Peraturan Desa Cempaka Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Cempaka Timur Tahun 2024 (Lembar Desa Cempaka Timur Tahun 2023 Nomor Nomor 020);

- 30 Peraturan Desa Cempaka Timur Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Desa Cempaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembar Desa Cempaka Timur Tahun 2023 Nomor Nomor 022);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMPAKA TIMUR  
Dan  
KEPALA DESA CEMPAKA TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEMPAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024;**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

|  |    |                      |    |                      |
|--|----|----------------------|----|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 1.184.076.940,-      | Rp | 1.148.495.869,-      |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 1.193.913.574,-      | Rp | 1.158.332.503,-      |
| Surplus/Defisit                          | Rp | <b>(9.836.634,-)</b> | Rp | <b>(9.836.634,-)</b> |
| 3. Pembiayaan                            |    |                      |    |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | <b>9.836.634,-</b>   | Rp | <b>9.836.634,-</b>   |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | ,-                   | Rp | ,-                   |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | <b>0,-</b>           | Rp | <b>0,-</b>           |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | <b>0,-</b>           | Rp | <b>0,-</b>           |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB-Desa Perubahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB-Desa Perubahan.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB-Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cempaka Timur.

Ditetapkan di Cempaka Timur  
Pada Tanggal 1 Oktober 2024

**KEPALA DESA CEMPAKA TIMUR**



Diundangkan di Cempaka Timur  
Pada Tanggal 1 Oktober 2024

**SEKRETARIS DESA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Edi Putra', written over the title of the village secretary.

**EDI PUTRA**

Lembar Desa Cempaka Timur Tahun 2024 Nomor 029